



**PENETAPAN**

Nomor 0005/Pdt.P/2024/PA.Klt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KLATEN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Ngekel Rt.002/rw.003, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dukuh Ngekel Rt.002/rw.003, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon II;

**PEMOHON 3**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Ngekel Rt.002/rw.003, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon III;

**PEMOHON 4**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Ngekel Rt.002/rw.003, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon IV;

Pemohon I sampai dengan IV secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hlm 1 dari 17 hlm, Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2024/PA.Klt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Perkara Nomor 0005/Pdt.P/2024/PA.Klt, tanggal 03 Januari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan X telah menikah pada tanggal 10 November 1991 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah: 646/44/XI/1991 tertanggal 10 November 1991.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan X bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN KLATEN dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga anak yang bernama:
  - a. **PEMOHON 2**, NIK: 3310141709920001, Tempat Tanggal Lahir: Surakarta, 17 September 1992.
  - b. **PEMOHON 3**, NIK: 3310142201990004, Tempat Tanggal Lahir: Surakarta, 22 Januari 1999.
  - c. **PEMOHON 4**, NIK: 3310143004050001, Tempat Tanggal Lahir: Klaten, 30 April 2005, Umur: 18 tahun.
3. Bahwa pada tanggal 20 November 2023, X telah meninggal dunia dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 3310/KM-28112023-0033 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 28 November 2023.
4. Bahwa semasa hidupnya, suami Pemohon I pernah membuka rekening tabungan mudharabah di Bank Mandiri Syariah dengan Nomor Rekening: 7002022502, Deposito Syariah Mandiri No. Seri: D 469924/7000000090541317 atas nama X
5. Bahwa dikarenakan suami Pemohon I yang bernama X telah meninggal dunia, maka Para Pemohon bermaksud untuk mengambil tabungan dari rekening tabungan mudharabah di Bank Mandiri Syariah dengan Nomor Rekening: 7002022502, Deposito Syariah Mandiri No.

Hlm 2 dari 15 hlm, Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2024/PA.Klt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seri: D 469924/7000000090541317 atas nama X sehingga harus memerlukan surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Klaten, oleh karena itu Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk menerima dana asuransi kecelakaan kerja dan surat-surat lainnya.

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten segera memberikan Penetapan dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini adalah ahli waris dari X:
  - a. Pemohon I (**PEMOHON 1**) istri X
  - b. Pemohon II (**PEMOHON 2**) putra kandung pertama X.
  - c. Pemohon III (**PEMOHON 3**), putra kandung kedua X
  - d. Pemohon IV (**PEMOHON 4**), putra kandung ketiga X
3. Membebaskan biaya perkara ini seluruhnya kepada Para Pemohon;

## **SUBSIDAIR**

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, pada sidang pertama yang ditetapkan tertanggal 15 Januari 2024 Para Pemohon hadir, atas nasehat Hakim para Pemohon di persidangan menyatakan mencabut permohonannya guna perbaikan surat permohonan;

Bahwa, para Pemohon mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara

Hlm 3 dari 15 hlm, Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2024/PA.Klt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Januari 2024 para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan pokok perkara maka tidak memerlukan alasan untuk hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon dibenarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan tersebut, permohonan Pemohon harus dinyatakan telah selesai, karenanya terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah dicabut, namun oleh karena perkara telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0005/Pdt.P/2024/PA.Klt dari para Pemohon;

Hlm 4 dari 15 hlm, Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2024/PA.Klt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Intan Atiqoh, S.H.I, M.H.**, sebagai Hakim dan dibantu oleh **Nur Hayati, S.H** sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

ttd

**Intan Atiqoh, S.H.I, M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nur Hayati, S.H**

## Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	500.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	665.000,00

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Hlm 5 dari 15 hlm, Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2024/PA.Klt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hlm 6 dari 15 hlm, Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2024/PA.Klt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)